



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA

A.A. Ayu Nanda Wira Purnami¹, I Wayan Gde Wiryawan²

^{1,2}) Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : gdewiryawan@unmas.ac.id

Abstract

The phenomenon of deviating from sexual orientation or the lifestyle of modern society which is familiar with the concepts of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, hereinafter referred to as LGBT) in Indonesia itself, LGBT has become a big issue in recent years. The issue raised is how to regulate Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) in Law No. 39 concerning human rights for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) and how Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) exist. Viewed from a human rights perspective. The type of research used is a normative juridical research method by examining laws and regulations with the problem being studied. The results of the discussion explained that the law in Indonesia clearly does not condone LGBT, let alone deviations in behavior or ideology as legal reasons why LGBT should be rejected.

Keywords: Sexual, LGBT, Human Rights

Abstrak

Fenomena menyimpang dari orientasi seksual atau gaya hidup masyarakat modern yang akrab dengan konsep Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender yang selanjutnya disebut LGBT) di Indonesia sendiri, LGBT menjadi isu besar dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mengatur mengenai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia bagi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan bagaimana keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil diskusi menjelaskan bahwa undang-undang di Indonesia jelas tidak membenarkan LGBT, apalagi penyimpangan perilaku atau ideologi menjadi alasan hukum mengapa LGBT harus ditolak.

Kata Kunci : Seksual, LGBT, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Gaya hidup manusia modern sekarang lebih banyak dikemas melalui kegiatan mengarah pada suatu tindakan lebih yang dikatakan “tidak seharusnya” dalam kehidupan normalnya. Dalam hal ini adanya fenomena pelencengan orientasi seksual ataupun gaya hidup masyarakat modern yang mengenalnya dengan konsep Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender selanjutnya disebut LGBT). Di Indonesia sendiri LGBT sudah menjadi isu besar beberapa tahun belakangan. Seperti diketahui bahwa LGBT ini belum dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat, LGBT ini masih menimbulkan stigma dan diskriminasi.¹ Hal ini tidak lain dikarenakan oleh perilaku ini yang merupakan penyimpangan dari orientasi seksual serta dampak yang ditimbulkan olehnya, misalnya infeksi menular seksual.

Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku LGBT seperti faktor keluarga karena pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak, kebiasaan pergaulan dan lingkungan juga menjadi faktor terbesar menyumbangkan kepada kekacauan seksual pada LGBT.² Selanjutnya biologis yang mana seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik, faktor moral dan akhlak juga menjadi salah satu penyebabnya karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat, dan yang terakhir karena pengetahuan agama yang lemah yang biasa menjadi peluang bagi seseorang

¹ Siyoto, 2014 , **Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri**. Jurnal Strada Volume 3 Nomor 1 , hlm.157-158.

² Iwan Setiawan , 2017 , **Kajian Yuridis Terhadap Persekusi** . Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , Volume 5 Nomor 2 , hlm. 294.

untuk melakukan LGBT.³ Penyebab LGBT pada diri seseorang bukan hanya terbentuk dari faktor eksternal seperti konstruksi sosial masyarakat saja, beberapa faktor internal juga dapat memicu seseorang menjadi LGBT.⁴ Namun pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kaca mata hukum.⁵ Artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam sesuatu namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan “status yuridis”- nya apakah dapat dibenarkan atau bahkan tidak, karena taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme

yang paling utama sebagai sendi-sendiri perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dari penggalan pembukaan UUD 1945 alinea 4 tersebut, memberikan kelegaan hati bagi kaum LGBT bahwa mereka yang merupakan rakyat Indonesia sebagai generasi bangsa harus dilindungi dengan memberikan perlindungan dan pengakuan diri.⁶ Sangat bisa

³ Jaenete Ophilia Papilaya, 2016, **“Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial”**, pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume 3 Nomor 1, hlm.32.

⁴ Musti'ah, 2016, **LGBT : Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya**” Social Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial, Volume 3 Nomor 2, hlm.261.

⁵ Satjipto Raharjo, 2012, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 22.

⁶ Purba Asmat, 2016, **Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)**. “Jurnal TEDC”, Volume 2 Nomor 2, hlm.229.

dibenarkan jika pembukaan UUD 1945 mengatakan seperti itu, karena fikiran pokok dari pembentukan UUD 1945 itu sendiri memang ditujukan bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara (HAM).⁷ Seringkali cara berpikir manusia dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memosisikan jati diri pada tempatnya, yakni seorang anak yang mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik. Cara berfikir ini bukan seperti dalam mukadimah piagam PBB yang memberikan apa-apa yang diinginkan setiap orang per orang.⁸ Hal semacam itu hanya akan membawa pada kemunduran generasi, karena kebanyakan keinginan hanya berisi kerakusan yang menghancurkan.⁹ Pemikiran seperti ini juga yang dipakai oleh

para kaum LGBT, mereka menginginkan kesenangan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dari kemanfaatan suatu tujuan hukum di Indonesia (UUD 1945), hal seperti ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang di sampaikan dalam pemikirannya yang disebut sebagai aliran filsafat hukum utilitarianisme yakni kemanfaatan diartikan sebagai LGBT merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan kalangan minoritas dalam hal seksualitas.¹⁰ Mereka menyukai sesama jenis, mengubah kodrat status kelamin, dan kelainan seksual. Padahal perilaku seksual adalah hal yang diatur secara rinci dalam suatu ikatan perkawinan antara lelaki dan wanita (beda jenis kelamin), dan bukan sesama jenis¹¹ seperti yang diterangkan pada Pasal 1

⁷ Agung Kurniawan, 2017, **Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan**, Yogyakarta, hlm.33

⁸ Muhaimin , 2016 , **LGBT Indonesia dan 3 Negara Asing** , Dialogue and Universalism, Volume 2 Nomor 1 , hlm. 103-105.

⁹ I Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, 2018, **Sex Massage Therapy at Spa: A New Form of Prostitution**,

Jurnal SHS Web of Conferences, Volume 54 , hlm.3

¹⁰ Fatimah Asyari , 2017, **LGBT Dan Hukum Positif Indonesia** , “Jurnal LEGALITAS” , Volume 2 Nomor 2 , hlm. 57-65.

¹¹ Muttaqin Imron , 2016 , **Membaca strategi eksistensi LGBT di Indonesia** . Raheema : Jurnal Studi Gender Dan Anak , Volume 3 Nomor 1 , hlm.78-86.

undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada pasal itu sangat jelas bahwa ikatan antara kedua insan itu hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita, bukannya pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Ia bukan sekedar sebuah catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan. Sebab satu satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsesi ini sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara.¹² Pasal tersebut juga mendasarkan perihal ikatan

antara pria dan wanita itu kepada ketuhanan yang maha esa, yang bisa kita rujuk pada pancasila Sila ke-1 (pertama) keberadaan mereka. Semisal saat mereka ditolak kaum mayoritas (masyarakat) atas dasar keberadaannya yang tidak wajar sebagai kaum LGBT maka mereka meneriakkan pasal 28A dan 28I ayat (1) yang masing-masing berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹³ HAM memang

¹² Wirjono Prodjodidikoro, 2016, **Tindak-tindak Pidana Tertentu**, Cet III, PT. Refrika Aditama, Bandung, hlm.26.

¹³ Rhona K. Smith, 2016, **Hukum Hak Asasi Manusia** (Yogyakarta : Pusat

Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia , Volume 2 Nomor 1 , hlm.11.

melindungi mereka untuk hidup dan berekspresi di negeri ini, namun tidak demikian apabila HAM ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang.¹⁴

Kasus LGBT ini juga terkena Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 10 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Setiap Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”. Pada undang-undang HAM dan undang-undang perkawinan ini bertentangan dengan LGBT karena pada dasarnya LGBT menyukai sesama jenis dan tidak tertarik dengan lawan jenis, dan para LGBT pun juga tidak akan pernah mau menikah dan tidak

akan pernah mau membentuk keluarga, hal tersebut melanggar undang-undang Ham dan undang-undang perkawinan, jika di indonesia melegalkan atau menganggap hal tersebut hal remeh maka akan membawa dampak negatif bagi indonesia, contohnya sulitnya untuk mendapatkan keturunan atau melanjutkan keturunan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia**”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹⁴ Meilanny Budiarti Santoso , 2016 , “**LGBT Dalam Persepektif Hak**

Asasi Manusia “ Share : Social Work Journal , Volume 6 Nomor 2 , hlm.220.

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini adalah dengan inventarisasi hukum positif, asas - asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum.

Jenis Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum normatif ada dua jenis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah dan menganalisis kitab undang-undang dan hukum positif sesuai dalam undang-

undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang LGBT di Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masyarakatnya tidak peduli

dengan keberadaan LGBT tersebut.

Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang di ambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Teknik studi dokumen juga merupakan pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di indonesia.

C. Pembahasan

Pengaturan Terhadap Lesbian ,

Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka. Sedangkan pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya terhadap gejala muncul dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu HAM Indonesia tidak dapat dilepaskan pada agama atau kepercayaan, penghormatan dan penghargaan pada orang lain, semangat persatuan, demokrasi

pancasila, keadilan dan manfaat bersama. Masyarakat Indonesia masih menganggap asing kaum LGBT atau dalam hal ini digunakan istilah *homophobic*.¹⁵ Setiap orang diluar perempuan dan laki-laki dengan keterterikan dan orientasi seksual bukan kepada lawan jenis adalah sesat dan pendosa. Di Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri. Bahwa artinya di Indonesia harus menikah atau membentuk sebuah keluarga dan menikah dengan lawan jenis yaitu laki laki dan perempuan. Jika melakukan pernikahan dengan laki laki dan perempuan akan disebut pernikahan yang sah di Indonesia dan dikatakan sah di agama-agama yang ada indonesia, karena kaum LGBT yang menyukai sesama jenis juga dimata agama adalah dosa, karena yang sesungguhnya

adalah suami istri yang sah itu adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu wajar saja jika di Indonesia lebih banyak berpendapat kontra atau tidak setuju dengan adanya LGBT karena kedepan nya di Indonesia tidak bisa melanjutkan keturunan atau generasi kedepannya dan di Indonesia sudah ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah berlaku di Indonesia.

LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Oleh karena itu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Bagi bangsa Indonesia dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hukum tak

¹⁵ Muliono, 2015, **Kamus besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan**

Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.41.

boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya LGBT yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan para remaja yang mengalami masalah dalam percintaan atau putus cinta bisa juga mengganggu mental nya dan akan lama kelamaan bisa suka dengan sesama jenis. Dalam agama juga melarang dengan adanya kaum LGBT ini, karena menurut agama-agama yang ada di Indonesia LGBT itu dosa Karena dampak LGBT sangat mengerikan dan sangat merugikan sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT. Caranya antara lain menjaga pergaulan, menutup segala celah pornografi misalnya gadget, dan orang tua harus aktif dalam hal ini, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah, diadakan

penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Dengan hal tersebut diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. LGBT juga merupakan orang-orang yang kurang perhatian, oleh sebab itu harus ada pendidikan pencegahan perilaku menyimpang tersebut yang dilakukan sejak usia dini, dengan pola asuh yang tepat. Selain lingkungan pola asuh adalah hal yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pola asuh juga kunci utama pembentukan karakter dan perilaku anak. Walaupun anak sudah besar, menginjak usia dewasa perhatian harus tetap diberikan. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik. Berdasarkan teori HAM nilai HAM adalah

martabat manusia, kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Karena penanggulangan dalam LGBT ini caranya mencari jalan keluar untuk para kaum LGBT agar bisa normal seperti manusia pada umumnya.¹⁶

2. Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Ditinjau Dari Persepektif Hak Asasi Manusia

Dalam konteks penyimpangan sosial, kaum LGBT dikatakan mengalami penyimpangan karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat. Dalam kaitannya dengan sebagai bentuk perilaku menyimpang, secara sosiologi maupun umum LGBT dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas maupun masyarakat tempat pelaku penyimpangan berada.¹⁷ Di Indonesia menolak dengan keberadaannya kaum LGBT ini, penilaian masyarakat yang mengecam LGBT diberikan dalam beberapa bentuk. Dari sudut pandang agama, LGBT merupakan sebuah dosa. Dari sudut pandang hukum, dilihat sebagai penjahat. Dari sudut pandang medis terkadang dianggap sebagai penyakit. Dan dari sudut pandang opini publik, dipandang sebagai penyimpangan sosial. LGBT juga merupakan suatu perilaku amoral yang bertentangan menggunakan hasrat manusia. Masyarakat melihat LGBT menjadi suatu hal yang menyimpang lantaran bertentangan ajaran kepercayaan dan adanya risiko penyakit yang menular. Namun seiring berkembangnya zaman LGBT ini

¹⁶ Sadarmayanti, 2012, **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Refika Aditama Eresco, Jakarta, hlm.25.

¹⁷ Usman, Sabian, 2014, **Dasar-Dasar Sosiologi**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.45.

semakin membludak sehingga menyebabkan beberapa dampak resiko. Perilaku LGBT tersebut dapat memberi dampak bagi pelaku dan korbannya. Di Indonesia LGBT tentunya tidak mudah dan banyak risiko yang akan dihadapi, pandangan miring dari masyarakat, hujatan serta pengucilan. Karena perilaku LGBT tidak dapat diterima maka dari itu di Indonesia menolak keberadaan kaum LGBT ini karena di Indonesia Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya dua insan yaitu pria dan wanita harus menikah, bukan menjalin hubungan dengan sesama jenis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia kurang dapat melindungi hak LGBT karena undang-undang yang ada di Indonesia masih sangat terikat dengan nilai-nilai sosial dan agama dan mengandung nilai-nilai Pancasila.¹⁸

Hukum di Indonesia jelas tak ada yang benarkan LGBT, apalagi penyimpangan perilaku maupun ideologinya alasan hukum kenapa LGBT harus ditolak. Sebab menjelaskan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bukanlah HAM liberal. Melainkan, HAM yang menghormati hukum dan agama, sesuai Pasal 28 J. Karena itu, kaum LGBT tidak bisa berlingung

¹⁸ I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023, **Kedudukan Kreditor Pemegang**

Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan, Resi Gudang, Jurnal Ilmiah Read Kertha, Volume 6 Nomor 1.

dengan dalih HAM. Dan jelas sekali, klaim LGBT bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia,". Penyelesaian dari pemerintah penting dilakukan, hal tersebut untuk menghormati HAM mayoritas rakyat Indonesia yang Pancasila atau berketuhanan Yang Maha Esa (YME) sehingga menolak LGBT. Selain itu, pemerintah juga harus hadir dengan membentuk lembaga yang terdiri dari unsur agama, sosial, psikolog, untuk membantu kaum LGBT tersebut. Bahwa LGBT bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Indonesia terutama Pancasila yang pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ke 1 secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan secara garis besar agama manapun tidak memperbolehkan(mengharamkan) praktik LGBT tersebut. Negara Indonesia akan berdiri tegas

dengan keputusannya untuk tidak dapat menerima aksi LGBT di Indonesia dan hal tersebut dikarenakan LGBT secara garis besar bertentangan dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagian besar masyarakat menolak keberadaan LGBT, khususnya di sekitar lingkungan rumah. Masyarakat umumnya melihat keberadaan LGBT sebagai suatu hal yang negatif, abnormal, dan kesalahan. Penolakan dan pandangan tersebut didasarkan atas ajaran agama yang dianut sebagian besar oleh masyarakat di Indonesia dan juga karena ada anggapan kuat bahwa Indonesia ialah negara religius.¹⁹ Selain itu juga, minimnya interaksi atau informasi tentang LGBT juga semakin menguatkan pandangan tersebut. Selama ini informasi yang diterima adalah LGBT orang-orang yang melulu berkaitan dengan perbuatan dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian

¹⁹ Burlian, Paisol, 2015, **Sistem Hukum di Indonesia**, Noerfikri Offsert, Palembang, hlm.21.

masyarakat juga tidak menolak apabila ada LGBT yang tinggal di lingkungannya atau tidak keberatan bertetangga dengan mereka. Menurut masyarakat, hal tersebut disebabkan masyarakat mungkin telah lama berinteraksi dengan orang LGBT tersebut. Umumnya, masyarakat merasa tidak nyaman dengan keberadaan LGBT di lingkungannya. Mereka bisa tidak mendapatkan perlakuan baik dan bahkan akan muncul sindiran dan permusuhan dari masyarakat. Secara pribadi, masyarakat merasa tidak nyaman dengan kehadiran LGBT. Tetapi menurutnya, karena hal tersebut merupakan hak orang lain maka ia akan bersikap biasa. Selama kehadiran mereka bisa membuatnya nyaman. Ia menilai pandangannya ini berbeda dengan pandangan umum karena bisa dianggap/dicibir seperti orang yang tidak beragama. Sementara itu, ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak bisa hidup berdampingan dengan LGBT. Menurut masyarakat, ia sama

sekali merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk pindah tempat tinggal dari pada harus bertetangga dengan orang yang LGBT karena dia takut tertular. Berbeda dengan salah satu masyarakat yang akan mengusir apabila orang LGBT tersebut dianggap mengganggu ketenteraman sekitar. Masyarakat memiliki kesan awal terhadap LGBT sebagai sesuatu yang menular, atau penyakit yang menular, sebagian masyarakat lain melihat LGBT sebagai penyimpangan. Hal tersebut dianggap menyeramkan karena terkait dengan hubungan seksual yang menyimpang dan penyakit yang ditimbulkannya (HIV). Sebagian masyarakat yang lain melihat LGBT sebagai penyakit sosial karena bertentangan dengan atau melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Meskipun demikian, ada pula masyarakat yang melihat LGBT sebagai kelompok orang-orang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya di

masyarakat. Masyarakat melihat LGBT itu disebabkan terutama oleh faktor biologis atau genetik dan sosial (pengaruh lingkungan). Menurut masyarakat, faktor biologis memiliki peran dalam membentuk seseorang untuk menjadi LGBT. Seseorang dapat menjadi LGBT karena keturunan atau karena kelainan genetik yang dimilikinya sejak lahir. Berbeda halnya dengan faktor sosial, masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berada di lingkungan (sosial atau kerja) LGBT pada akhirnya akan mengikuti gaya hidup dan lama kelamaan bisa tertular menjadi LGBT. Masyarakat juga melihat bahwa seseorang dapat menjadi LGBT akibat trauma atau sakit hati. ada aturan hukum yang berlaku, jadi tugas masyarakat melaksanakan aturan atau Undang-Undang.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

- a) Pengaturan LGBT menurut Undang-Undang nomor 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan membentuk suatu wadah untuk menampung tuntutan yang kelak berguna untuk menjembatani konflik dengan cara menerapkan atau menjalankan yang tertera pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 10 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri. Sebagaimana yang dimaksud bahwa di Indonesia harus menikah atau membentuk sebuah keluarga dan menikah dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi wajar saja jika Indonesia lebih

banyak berpendapat kontra atau tidak setuju dengan adanya LGBT karena kedepannya di Indonesia tidak bisa melanjutkan keturunan atau generasi kedepannya.

- b) Keberadaan LGBT ditinjau dari persepektif HAM yaitu banyak penilaian masyarakat yang mengecam LGBT diberikan dalam beberapa bentuk. Dari sudut pandang agama LGBT merupakan sebuah dosa. Dari sudut pandang hukum dilihat sebagai penjahat. Dari sudut pandang medis terkadang dianggap sebagai penyakit. Dari sudut pandang opini publik, dipandang sebagai penyimpangan sosial. Karena perilaku LGBT tidak dapat diterima maka dari itu di Indonesia menolak keberadaan kaum LGBT karena di Indonesia mempunyai Undang-Undang nomor 39 Pasal 10 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang

nomor 1 Pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia kurang dapat melindungi hak LGBT karena undang-undang yang ada di Indonesia masih sangat terikat dengan nilai-nilai sosial dan budaya.

3. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang membangun dan menunjang adanya penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk masyarakat agama pada umumnya agar tidak mudah terpancing dalam menyikapi dan merespon perilaku dan propaganda LGBT dengan tindakan kekerasan dan diskriminatif, karena hal tersebut justru akan semakin memperbesar dukungan terhadap kaum LGBT. Menurut peneliti lebih tepat kalau kita preventif gerak mereka melalui

penelitian ilmiah tentang dampak-dampak psikologis, kesehatan dan sosial yang ditimbulkan atas perilaku LGBT. Setelah itu kita sosialisasikan lewat kultural dan struktural kepada masyarakat seluas-luasnya. Sedangkan didirikan tempat khusus terapi dan karantina bagi penderita LGBT.

- b) Bagi negara dan pemerintah agar melakukan pengawasan-pengawasan yang lebih ketat terhadap ruang-ruang yang menjadi praktik propaganda LGBT maupun lokasi-lokasi penyaluran seksual mereka seperti club-club malam dan sebagainya. Bersama-sama ormas-ormas dengan jalan damai dan kemanusiaan, memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan norma-norma universal baik dengan pendekatan agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya secara ilmiah, dan membuat undang-undang untuk LGBT karena sampai saat ini belum

ada undang-undang untuk LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Kurniawan, 2017, **Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan**, Yogyakarta.
- Burlian, Paisol, 2015, **Sistem Hukum di Indonesia**, Noerfikri Offsert, Palembang.
- Muliono, 2015, **Kamus besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadarmayanti, 2012, **“Manajemen Sumber Daya Manusia “**. Refika Aditama Eresco, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2012, **Ilmu Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usman, Sabian,2014,**Dasar-Dasar Sosiologi** , Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodidikoro, 2016, **Tindak-tindak Pidana Tertentu**, Cet III, PT. Refrika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Fatimah Asyari, 2017, **“LGBT dan Hukum Positif Indonesia**, “Jurnal LEGALITAS , Volume 2 Nomor 2.
- I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023,

- Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang**, Jurnal Ilmiah Read Kertha, Volume 6 Nomor 1.
- I Wayan Gde Wiryawan, Dewi Bunga, 2018, **Sex Massage Therapy at Spa : A New Form of prostitution** Jurnal SHS web of Conferences.
- Iwan Setiawan, 2017, **“Kajian Yuridis Terhadap Persekusi”**. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5 Nomor 2.
- Jaenate Ophilia Papilaya, 2016, **Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan keadilan social**, pax Humara Jurnal Humanoria Yayasan Bina Darma, Volume 3 nomor 2.
- Meilanny Budiarti santoso, 2016, **LGBT dalam Persepektif Hak Asasi Manusia**, Share : Social Work Journal, Volume 6 Nomor 2.
- Musti'ah, 2016, **LGBT : Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan solusinya**, Social Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial, Volume 3 Nomor 2.
- Muhaimin, 2016, **LGBT Indonesia dan 3 Negara Asing**, Dialogue and Universalism, Volume 2 Nomor 1.
- Muttaqin Imron, 2016, **Membaca Strategi eksistensi LGBT di Indonesia**. Raheema Jurnal Studi Gender dan anak, Volume 3 Nomor 1.
- Purba Asmat, 2016, **Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)**. Jurnal TEDC, Volume 2 Nomor 2.
- Rhona K. Smith, 2016, **Hukum Asasi Manusia**, Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Volume 2 Nomor 1.
- Siyoto, 2014, **“Analisis Faktor-Faktor yang berhubungan dengan perilaku Homoseksual “ (Gay) di Kota Kediri**. Jurnal Strada Volume 3 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 **Tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 **Tentang Hak Asasi Manusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.